

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Sekadau merupakan kota inti yang dilewati oleh jalur ke kota maupun pedalaman, daerah Tiga Belitang berbatasan dengan Senaning, Kabupaten Sintang dan Sarawak, Malaysia Timur. Saat dimekarkan wilayah administratif, Kabupaten Sekadau meliputi tujuh kecamatan dengan Sekadau sebagai Ibu Kota Kabupaten. Tujuh Kecamatan ini meliputi Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang, Kecamatan Belitang Hulu. Masyarakat Kabupaten Sekadau terdiri dari beragam Suku yang memiliki berbagai macam bahasa daerah. Jumlah bahasa daerah yang berkembang di Kabupaten Sekadau diperkirakan berjumlah 15 bahasa yang merupakan bahasa Suku Dayak dan Melayu. Suku Dayak terdiri dari banyak sub suku yang menyebabkan banyaknya juga jenis bahasa daerah yang dimiliki.

Desa Sungai Kunyit adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Desa Sungai Kunyit memiliki luas wilayah kurang lebih 42,74 km². Desa Sungai Kunyit terdiri atas empat dusun yaitu Dusun Amak, Dusun Serampuk, Dusun Serirang, Dusun Sungai Kunyit. Masyarakat di desa tersebut terdiri dari suku Dayak Benawas, Dayak Ketungau, dan suku Melayu. Mayoritas masyarakat pada desa tersebut memiliki mata pencaharian sebagai petani yaitu 632 orang dari jumlah keseluruhan masyarakat desa tersebut yaitu berjumlah 2034 orang.

Suku Dayak Benawas sangat berpedoman pada ketentuan adat yang berlaku, salah satunya dalam upacara perkawinan.

Upacara perkawinan yaitu perkawinan pinang pada suku Dayak ini sangat penting karena perkawinan merupakan upacara adat yang sangat suci karena tidak ada perkawinan yang lebih suci melebihi perkawinan yang satu ini. Pada upacara perkawinan adat, biasanya seluruh masyarakat adat desa tersebut bergotong-royong untuk membangun tempat penyelenggaraan acara perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Adapun tahap upacara adat perkawinan menurut ketentuan adat Dayak Benawas yaitu: Nyelopit (bertanya), Betunang (tukar cincin), Betotak Kayu (pemberian perlengkapan perkawinan dari pihak mempelai pria), Nontu Ari (penentuan tanggal perkawinan), Nayokng (pemberitahuan kepada masyarakat setempat akan dilaksanakan upacara adat) dan Pesta.

Upacara perkawinan pada suku Dayak Benawas sudah dilakukan secara turun temurun. Peralatan atau perlengkapan yang harus disiapkan dalam penyelenggaraan acara perkawinan adat adalah beras pulut tiga puluh kulak, satu ranti babi, tiga ekor ayam, sebuah tenawan/tombak, sebuah tempayan tukar. Tempayan tukar merupakan tempayan yang dibawa kepada calon isteri dan kemudian calon isteri akan mengganti tempayan sebagai tanda persetujuan. Tombak pada alat tersebut bermakna lambang penyerahan kedua belah pihak kepada orang tua pengantin. Sedangkan tempayan diibaratkan sebagai kedua belah pihak mempelai yang melaksanakan perkawinan. Penyerahan alat dan bahan pada upacara perkawinan tersebut dilakukan pada hari dimana prosesi upacara diberlangsungkan.

Seiring berjalannya waktu, peralatan atau perlengkapan yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan acara perkawinan adat ini mengalami pergeseran. Terjadinya pergeseran terjadi pada tahap pelaksanaan upacara adat yaitu semula dimulai dari tahap Nyelopit (bertanya), Betunang (tukar cincin), Betotak Kayu (pemberian perlengkapan perkawinan dari pihak mempelai pria), Nontu Ari (penentuan tanggal perkawinan), Nayokng (pemberitahuan kepada masyarakat setempat akan dilaksanakan upacara adat), dan Pesta menjadi Betunang (tukar cincin), Nayokng (pemberitahuan kepada masyarakat setempat akan dilaksanakan upacara adat), dan Pesta saja sesuai kesepakatan bersama karena keterbatasan biaya. Selain tahap pelaksanaan upacara adat yang mengalami pergeseran, beberapa perlengkapan ada yang ditambahkan sesuai dengan jumlah masyarakat adat disana dan juga beberapa benda bisa diganti dengan hal lain dikarenakan sulitnya mencari kelengkapan adat. Perlengkapan tersebut biasanya diganti dengan benda lain.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan pada Masyarakat Dayak Benawas Di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu **“Faktor Apa Yang Menyebabkan Upacara Adat Perkawinan Suku Dayak Benawas Di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Mengalami Pergeseran?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Benawas di Desa Sungai Kuyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
2. Mengungkapkan faktor yang mempengaruhi pergeseran mengenai upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Benawas di Desa Sungai Kuyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
3. Mengungkapkan akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Benawas di Desa Sungai Kuyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
4. Mengungkapkan upaya fungsionaris terhadap pelestarian perkawinan adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kuyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dalam dua manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a) Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi dan memberikan ilmu hukum pada umumnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Keperdataan yaitu tentang Pelaksanaan Upacara Adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kuyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
 - b) Diharapkan dapat memperkaya kepustakaan mengenai Pelaksanaan Upacara Adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kuyit Kecamatan Sekadau Hilir

Kabupaten Sekadau serta dapat dijadikan referensi perbandingan dengan adat daerah lain.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian tentang Pelaksanaan Upacara Adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau ini dapat dijadikan acuan kepada masyarakat adat Dayak Benawas yang akan melaksanakan upacara adat perkawinan yang ideal dan sesuai dengan adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun sehingga kelestarian adat tetap terjaga dan tetap dilaksanakan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yaitu *adab*, yang berarti kebiasaan atau sesuatu perbuatan yang berulang – ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Masyarakat adat tidak terlepas dari aturan – aturan yang berlaku, karena pada masyarakat adat tersebut terdapat apa yang disebut dengan adat istiadat yang merupakan kebiasaan dalam suatu masyarakat¹.

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama dan kepercayaan. Menurut Koentjaraningrat² menjelaskan bahwa “upacara adat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat dalam suatu komunitas

¹Gazalba, 1990, Pengantar Kebudayaan sebagai Ilmu, Pustaka, Jakarta, h. 296.

²Koentjaraningrat, 1980, Sejarah Teori Antropologi I, Edisi ke 1, UI – Press, Jakarta, h. 140.

sebagai bentuk kebangkitan dalam diri masyarakat. Beragam upacara adat seperti upacara perkawinan, upacara kematian, upacara pengukuhan dan sebagainya”.

Pada masyarakat tradisional adat istiadat mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan berbudaya dimana segala sesuatu harus dengan ketentuan adat yang berlaku. Adat adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang kemudian menjadi norma yang berkembang³.

Adat menurut Kusumadi Pudjosewojo yaitu adat diartikan sebagai tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat itu diadakan. Adat ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan tingkah laku masyarakat sebagaimana yang dimaksud diatas tadi merupakan aturan adat⁴

Hukum adat meliputi hukum yang berlandaskan ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam lingkungan dimana memutuskan perkara. Hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena beralih perasaan hukum yang nyata dari rakyat⁵. Sifat – sifat hukum adat yaitu sifat religio magis, sifat komunal, sifat konkret, dan sifat kontan.

Hukum adat adalah sebagian tatanan suatu kebutuhan yang mutlak ada dalam masyarakat, kehidupan sosial, dan pelaksanaan upacara – upacara adat tertentu, tetapi keberadaan tidaklah selalu tetap karena terkadang terjadi perubahan ke arah menebal dan menipis tergantung dari masyarakat adatnya.

³Dewi Sulastri, 2015, Pengantar Hukum Adat, CV. Pustaka Setia, Bandung, h. 26.

⁴Kusumadi Pudjosewojo, 2004, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, cet. Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, h. 86.

⁵Ibid.

Faktor – faktor yang mempengaruhi tebal dan tipisnya kekuatan material suatu peraturan hukum adat ialah:

- a. Lebih atau kurang banyaknya (*frequentie*) penetapan – peetapan serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang di wujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
- b. Seberapa jauh keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
- d. Seberapa jauh peraturan yang selaras dengan syarat – syarat kemanusiaan⁶.

Kemudian dalam hukum adat dikenal dengan hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan. Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan, terdapat empat macam pertalian keturunan yaitu:

- a) Struktur masyarakat Patrilineal
- b) Struktur masyarakat Matrilineal
- c) Struktur masyarakat Matrilineal Beralih-alih
- d) Struktur masyarakat Parental/Bilateral⁷

Peralihan terdiri dari tiga tahap yaitu *Rites de separation*, *Rites de merge*, *Rites de aggation*. Upacara perkawinan sebagai *Rites De Passage* (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing – masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang

⁶Soerojo Wignjodipoero, 1971, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, h. 68.

⁷Yulia, 2016, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, Aceh. h. 22.

disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Tahapan menuju hidup bersama menjadi suami isteri yaitu:

1. *Rites de saparation* (upacara perpisahan dari status semula)
2. *Rites de marge* (upacara perjalanan menuju status yang baru)
3. *Rites de aggreration* (upacara penerimaan status yang baru)⁸

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki – laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain⁹.

Bersadarkan hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Menurut pandangan suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Pandangan masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu)

⁸Ibid., h. 49.

⁹Purwandi, 2005, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 154.

sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri¹⁰.

Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan¹¹. Menurut adat Dayak Benawas, perkawinan adalah suatu acara yang suci dan terpuji. Perkawinan adalah hal yang harus dilaksanakan ketika perempuan dan laki – laki yang tidak memiliki hubungan darah ingin hidup bersama-sama.

Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting masyarakat dan disertai dengan upacara – upacara adat, agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara – upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu hukum perkawinan adat¹².

2. Kerangka Konsep

Pelaksanaan upacara adat merupakan serangkaian adat yang sudah dilakukan secara turun temurun yang tindakan atau perbuatannya terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kunyit. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat adatnya karena hal tersebut tidak hanya menyangkut kedua belah pihak mempelai yang melangsungkan perkawinan saja,

¹⁰Yulia, op.cit., h. 50.

¹¹Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung. h. 8.

¹²Yulia, op.cit., h. 51.

akan tetapi menyatukan kedua keluarga besar mempelai dan juga masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini bisa dilihat dalam pelaksanaan upacara adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Hukum adat juga tetap dilestarikan sampai saat ini oleh masyarakat adat Dayak Benawas. Hukum adat tetap dipertahankan sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam bergaul agar terciptanya suasana yang tertib dan kondusif. Walaupun sudah ada upaya pelestarian hukum adat tersebut, namun pada kenyataannya ketentuan adat tersebut mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut tidaklah terjadi secara signifikan, hanya saja mengalami perubahan dalam beberapa hal. Hal ini terlihat dalam upacara perkawinan adat pada masyarakat Dayak Benawas di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

Untuk mempertahankan nilai adat yang ada, ketua adat beserta fungsionarisnya harus mengupayakan pelestarian adat dan budaya yang ada sehingga tercipta tata tertib dimasyarakat sesuai dengan tradisi yang dipercayai pada masyarakat ini. Ketua adat juga harus memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang terbukti melanggar aturan yang berlaku pada hukum adat ini. Salah satu contoh pelanggaran adat adalah tidak melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan ketentuan adat. Sanksi bisa berupa sanksi materil dan juga sanksi sosial. Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hukum adat dan juga menjaga nilai dan keseimbangan dalam sosial sesuai dengan kepercayaan masyarakat adat tersebut.

Ketua adat senantiasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat dalam pemutusan suatu perkara. Ketua adat mempunyai wewenang memberikan suatu keputusan yang berlaku terkait sanksi hukum adat. Ketua adat dapat menentukan apakah orang tersebut bersalah atau tidak bersalah dan berhak atau tidak berhak dihukum. Ketua adat juga berkewajiban untuk menciptakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara atas permasalahan dalam penelitian ini dan harus diuji kebenarannya “Bahwa Faktor Yang Menyebabkan Upacara Perkawinan Adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Mengalami Pergeseran Karena Faktor Ekonomi, Modernisasi dan Agama”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Secara lebih luas dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan – peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat¹³.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara cermat mengenai suatu keadaan atau gejala objek penelitian ini yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta – fakta yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan¹⁴.

3. Data dan Sumber Data

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu metode penelitian yang mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan para sarjana, dokumen – dokumen serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

b) Penelitian Lapangan (*Filed Research*)

¹³Soerjono Soeka'nto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 15.

¹⁴Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, CV. Alfabeta, Bandung, h. 147.

Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan yang bertujuan untuk memudahkan penulis mengamati dan mengumpulkan data konkret dari sumber data yang menjadi objek penelitian¹⁵.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

a) Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung yaitu cara mengumpulkan data dengan mengadakan kontak langsung secara lisan (*face to face*). Teknik komunikasi langsung dilaksanakan dengan sumber data atau responden dengan cara mewawancarai tokoh masyarakat setempat yaitu Ketua Adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kuyit Kecamatan Sekadau Hilir. Wawancara dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun situasi yang sengaja dibuat sesuai dengan keperluan.

b) Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan komunikasi terhadap subjek penelitian melalui perantara alat, baik alat yang sudah tersedia atau alat yang dibuat khusus. Teknik komunikasi tidak langsung dalam penelitian ini yaitu mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data menggunakan angka (kuesioner) dengan pertanyaan yang terstruktur dan tertutup yang sesuai dengan masalah penelitian. Kuisoner yang dibuat ditujukan kepada perempuan dan laki – laki yang akan melaksanakan pernikahan atau yang telah melaksanakan pernikahan di Desa Sungai Kuyit.

5. Populasi dan Sampel

¹⁵Mestika Zed, 2008, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 1-2.

a. Populasi

Dalam menyelesaikan suatu penelitian, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kunyit
- 2) Mempelai laki-laki dan perempuan yang melaksanakan dan juga tidak melaksanakan upacara perkawinan adat Dayak Benawas.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini., maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) Ketua Adat Dayak Benawas di Desa Sungai Kunyit
- 2) Mempelai laki-laki dan perempuan yang melaksanakan dan juga tidak melaksanakan upacara perkawinan adat Dayak Benawas.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar penulis dapat melaporkan hasil penelitian.